



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Mongondow, 05 Mei 1978 (38 tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, dalam hal ini memilih domisili hukum (Alamat) di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Mongondow, 22 Oktober 1977 (umur 39 tahun), golongan darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan SD, alamat di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, (rumah Kel. Usman Tambi) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 23 Januari 2017, Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Mdo. telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1999 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamubagu, Kabupaten Bol. Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/37/III/1999, tertanggal 22 Agustus 1999;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua penggugat di Kotamobagu, setelah itu ada beberapa kali berpindah tempat dan terakhir tinggal di Desa Rondor, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah berhubungan sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I (laki-laki) berumur 16 tahun;
 2. Anak II (laki-laki) berumur 10 tahun;Saat ini anak kedua tinggal bersama dengan penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2010 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa tergugat suka berselingkuh dengan beberapa perempuan;
 - b. Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk mabukan minum minuman keras dan berjudi;
 - c. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat apabila kemauan tergugat tidak diikuti oleh penggugat;
 - d. Bahwa selama berumah tangga tergugat sangat temperamen, jika terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata-kata hinaan dan juga kata cerai kepada penggugat;
 - e. Bahwa tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat selama kurang lebih dua tahun;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sekitar bulan Desember 2014, dan dari permasalahan tersebut di atas, maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado **c.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut baik di dalam persidangan maupun melalui Jurusita Pengadilan Agama Manado sebagaimana surat panggilan Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Mdo, pada tanggal 6 Februari 2017 dan 17 Februari 2017, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Pengadilan Agama telah berusaha secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamubagu, Kabupaten Bol. Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/37/VIII/1999, tertanggal 22 Agustus 1999, dan di-*nazegelen* (dilekatkan meterai dan distempel pos), setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekitar tahun 2005 pada waktu itu saksi sebagai Hansip didatangi oleh warga melaporkan tentang keributan penggugat dengan tergugat, saksi diminta untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat ketika penggugat dan tergugat selesai bertengkar, saksi melihat tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan trgugat bertengkar, tetapi saksi hanya tahu dari informasi warga setempat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran, saksi hanya dengar informasi dari penggugat bahwa tergugat penjudi, pemabuk dan telah berselingkuh dengan perempuan lain serta KDRT, serta tidak memberikan nafkah terhadap penggugat;
 - Bahwa dari beberapa informasi tersebut, saksi hanya pernah melihat tergugat berjudi;
 - Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, di hadapan



persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi berteman dengan penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah akhir tahun 2014 tergugat mulai bersikap kasar terhadap penggugat, jika penggugat minta uang tergugat menghindar bahkan memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar, tepati penggugat menghadapinya dengan sabar, saksi tahu karena saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah tergugat suka berjudi, setiap hari siang dan malam mabuk, tidak memberikan nafkah terhadap penggugat, sehingga penggugat bekerja mencari nafkah dengan menjadi asisten rumah tangga, bahkan penggugat pernah melapor pada saksi sambil menangis bahwa tergugat KDRT dan saksi melihat wajah penggugat terlihat merah;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat mabuk, tetapi main judi saksi tidak pernah melihat hanya tahu informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah lama berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan, olehnya itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena salah satu pihak yakni tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diberlakukan dan ketidak hadiran tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka dalil-dalil penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 22 Agustus 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan baik-baik saja, sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan, suka mabuk dan berjudi serta KDRT, karena tergugat sangat temperamen melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan pada penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama dua tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua penggugat adalah teman, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg., saksi dalam hubungan keluarga diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis*, dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat tentang dalil-dalil penggugat terutama dalam hal perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, bahkan sudah menjadi sepengetahuan warga masyarakat setempat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat, berbuat kasar disertai dengan kata-kata hinaan, pemabuk dan pemain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi penggugat karena melihat bekas di wajah penggugat;

Menimbang, bahwa apabila persoalan rumah tangga itu sudah diketahui bahkan dilihat oleh orang lain apalagi dalam hal pertengkaran dalam rumah tangga, menjadi pertanda bahwa rumah tangga itu sudah sangat parah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk dilanjutkan, maka jalan yang harus ditempuh adalah membubarkan perkawinan melalui pengadilan Agama, sebab jika dibiarkan rumah tangga tersebut akan menjadi sakit yang berkepanjangan, salah satu solusinya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat rumah tangga penggugat dan tergugat telah berpisah sejak dua tahun yang lalu dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan telah terbukti dan telah menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan talak satu ba'in shugra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kota Gorontalo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A.M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. R a h m a t, M.H

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)